



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Semitau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang kesehatan.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSD yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Semitau yang selanjutnya RSUD Semitau adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Kepala RSUD Semitau yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Semitau.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi RSUD Semitau dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggara pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pembentukan;
- b. kedudukan;
- c. susunan organisasi;
- d. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
- e. unit-unit non struktural;
- f. tata kerja;
- g. kewajiban;
- h. pelaporan;
- i. penganggaran;
- j. ketentuan lain; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Semitau pada Dinas.
- (2) RSUD Semitau adalah merupakan RSUD tipe D.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) RSUD Semitau dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD Semitau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD Semitau terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - d. Seksi Pelayanan Medik;
 - e. Seksi Penunjang Medik;
 - f. Satuan Pengawas Internal;
 - g. Komite;
 - h. Instalasi; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Semitau, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah Semitau

Pasal 8

RSUD Semitau mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RSUD Semitau menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik umum;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. Pelayanan spesialis medik dasar;
- d. Pelayanan spesialis penunjang medik;
- e. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- f. pelayanan kefarmasian;
- g. pelayanan penunjang klinik;
- h. pelayanan penunjang non klinik; dan

- i. pelayanan rawat inap.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program RSUD Semitau;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Semitau;
- c. pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Semitau;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unsur organisasi di RSUD Semitau; dan
- f. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RSUD Semitau.

Bagian Ketiga
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 12

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Umum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan RSUD Semitau;

- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis RSUD Semitau;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan di bidang ketatausahaan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, pencatatan, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan RSUD Semitau;
- d. pelaksanaan pembinaan aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan RSUD Semitau;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 14

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medik;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan medis dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Pelayanan Medik terdiri dari:

1. Pelayanan gawat darurat.
2. Pelayanan medik umum, yang meliputi :
 - a. pelayanan medik dasar;
 - b. medik gigi mulut; dan
 - c. kesehatan ibu dan anak (KIA) dan keluarga berencana (KB).
3. Pelayanan medik spesialis dasar, yang meliputi :
 - a. pelayanan penyakit dalam;
 - b. kesehatan anak;
 - c. bedah; dan
 - d. obstetri dan ginekologi.
4. Pelayanan spesialis penunjang medik, yang meliputi :
 - a. radiologi;
 - b. patologi klinik; dan
 - c. anastesiologi.
5. Pelayanan keperawatan dan kebidanan, yang meliputi :
 - a. asuhan keperawatan generalis dan spesialis; dan
 - b. asuhan kebidanan.
6. Pelayanan Rawat Inap.

Bagian Kelima Seksi Penunjang Medik

Pasal 17

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang penunjang medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penunjang Medik;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penunjang medik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang penunjang medik;

- d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 19

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Penunjang Medik terdiri dari:

1. Pelayanan kefarmasian, yang meliputi :
 - a. pengelolaan sediaan farmasi;
 - b. alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - c. pelayanan farmasi klinik.
2. Pelayanan penunjang klinik, yang meliputi :
 - a. pelayanan darah;
 - b. perawatan *high care unit* untuk semua golongan umur dan jenis penyakit;
 - c. gizi;
 - d. sterilisasi instrumen; dan
 - e. rekam medik.
3. Pelayanan penunjang non klinik, yang meliputi :
 - a. pelayanan *laundry/linen*;
 - b. jasa boga/dapur;
 - c. teknik dan pemeliharaan fasilitas;
 - d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs);
 - e. gudang;
 - f. ambulans;
 - g. sistem informasi dan komunikasi;
 - h. pemulasaraan jenazah;
 - i. sistem penanggulangan kebakaran;
 - j. pengelolaan gas medik;
 - k. pengelolaan air bersih; dan
 - l. Sanitasi dan lingkungan.

BAB VII
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas Rumah Sakit

Pasal 20

Dewan Pengawas

- (1) Dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara internal di RSUD Semitau, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat non teknis perumahsakitan dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pembentukan Dewan Pengawas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 21

- (1) Komite merupakan suatu wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 22

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unit non struktural yang dipimpin oleh ketua untuk melaksanakan tugas pemeriksaan audit

kinerja internal rumah sakit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

Bagian Keempat Instalasi

Pasal 23

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan atau gabungan beberapa unit pelayanan bersifat non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Semitau.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional secara profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan melaksanakan

tugasnya tersebut bertanggung jawab kepada Direktur.

- (6) Tiap Kelompok dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior dan/atau Tenaga Fungsional Lainnya yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan RSUD Semitau.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Semitau.
- (2) Pembinaan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada RSUD Semitau sebagai UPTD dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) RSUD Semitau dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional RSUD Semitau sebagai UPTD Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD Semitau wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (6) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di RSUD Semitau berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi atau setingkat lebih rendah di RSUD Semitau untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
- (7) Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD Semitau dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Dinas secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun.
- (8) Setiap pimpinan unit kerja pada RSUD Semitau wajib mematuhi petunjuk kerja atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang diberikan dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 26

RSUD Semitau berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas

- Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB X PELAPORAN

Pasal 27

- (1) RSUD Semitau wajib menyusun Laporan Kinerja yang sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan Rumah Sakit, pengelolaan ketenagaan dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (2) Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja RSUD Semitau.
- (3) Selain laporan kinerja, RSUD Semitau mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Semitau berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.
- (5) RSUD Semitau menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan RSUD Semitau wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur.

BAB XI PENGANGGARAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada RSUD Semitau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan lain yang sah, yang dialokasikan pada anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) RSUD Semitau dipimpin oleh Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Eselon IV a.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Direktur adalah pembina kepegawaian di lingkungan RSUD Semitau.
- (2) Dalam rangka pembinaan kepegawaian, Direktur dapat melakukan mutasi internal di lingkungan RSUD Semitau.
- (3) Evaluasi kinerja RSUD Semitau dilakukan setiap triwulan di bawah koordinasi Direktur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (4) Pada RSUD Semitau dapat dibentuk tim, kelompok kerja atau panitia.
- (5) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, RSUD Semitau dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja RSUD Semitau kepada Kepala Dinas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Januari 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 1 Februari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 21

IRAN
TURAN BUPATI KAPUAS HULU
OR 17 TAHUN 2019
ANG

BENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
M DAERAH SEMITAU

